

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI TAJUK RETEH

(Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh)

Produk Inovasi Pelayanan Publik
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

TAJUK

daTA J aringan penduduk UK

KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI TAJUK RETEH
(DATA JARINGAN PENDUDUK KECAMATAN RETEH)
PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan bahwa Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Sedangkan Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam pasal 4 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal diatas, salah satu tugas Kecamatan adalah pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan. Untuk itu, perlu adanya terobosan-terobosan yang Inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, responship dan bebas pungli, sehingga masyarakat sebagai objek pelayanan publik dapat merasakan pelayanan yang prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan.

Kecamatan ReteH merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir juga berupaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal melalui berbagai terobosan yang inovatif salah satunya melalui Pelayanan penyediaan Data Kependudukan melalui Penerapan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH). Yang mana sebelumnya masyarakat ataupun stakeholder lainnya sangat kesulitan untuk memperoleh Data Kependudukan di Kecamatan ReteH yang valid. Selain itu juga, pihak Kecamatan ReteH juga kesulitan untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah penduduk yang ada di Kecamatan ReteH sehingga dengan adanya Data Kependudukan yang valid dan terus upgrade maka data tersebut akan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan untuk mendata penduduk Kecamatan ReteH yang telah ataupun belum memiliki Dokumen Kependudukan untuk bantu meneruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir agar diberikan pelayanan pembuatan Dokumen Kependudukan.

Data Penduduk yang valid dan terus upgrade tersebut juga diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan ReteH dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima misalnya dalam pelayanan pembuatan kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) baik mandiri maupun subsidi pemerintah. Pemerintah Kecamatan dapat mendata warga Kecamatan ReteH yang belum memiliki Kartu BPJS untuk dibantu meneruskan ke Dinas Sosial agar diberikan pelayanan rekomendasi pembuatan Kartu BPJS bagi warga yang masuk kategori kurang mampu. Serta dapat juga bantu pengerusuan BPJS ke Pihak BPJS bagi warga Kecamatan ReteH yang belum memiliki Kartu BPJS Mandiri.

Pentingnya Data Kependudukan yang Valid dan Update tersebut juga dirasakan oleh Stakeholder lainnya serta lingkup Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat sebagai dasar membuat kebijakan dan penampatan kelompok sasaran kebijakan baik Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi maupu Pemerintah Pusat yang menjadikan masyarakat sebagai objek utama penerima kebijakan tersebut.

Adapun mekanisme dalam Pelaksanaan Inovasi Tajuk ReteH, yang mana Pemerintah Kecamatan ReteH telah menunjuk Admin dan Operator Kecamatan dan Operator Desa/Kelurahan, yang mana Operator Kecamatan bertugas memproses dan merapikan serta meneruskan ke Camat untuk diberikan legalitas oleh Camat sehingga bisa diterbitkan sebagai Data Kependudukan Kecamatan. Sementara Operator Desa/Kelurahan menginput Data Kependudukan Desa/Kelurahan melalui

Formulir Penginputan Secara Online yang telah disediakan oleh Pihak Kecamatan melalui Website Resmi Kecamatan ReteH pada link : <http://reteh.inhilkab.go.id/>. Setiap bulannya data kependudukan terbaru akan diminta oleh Kecamatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan akan dirilis oleh Pihak Kecamatan melalui Laman Website Resmi Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir.

Agar data kependudukan yang disampaikan oleh Operator Desa/Kelurahan tersebut valid, maka melalui Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH), telah melibatkan berbagai unsur dalam mengumpulkan informasi data diantaranya pelibatan unsur RT dan RW, Pendamping Desa, Pekerja Sosial dan PKH serta unsur-unsur Stakeholder Lainnya seperti Kepolisian dan TNI yang juga memerlukan Data Kependudukan yang Valid dan Update sebagai Dasar dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas dari Institusi masing-masing.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2021 ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6233);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 51);
 12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 03);

C. SUMBER PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

D. MEKANISME DAN ALUR PELAKSANAAN INOVASI TAJUK RETEH

1. Mekanisme Kerja Tim Inovasi TAJUK RETEH

Adapun mekanisme pelaksanaan oleh Tim Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) yaitu sebagai berikut :


- a. Tim Pelaksana Teknis Inovasi Tajuk Reteh di Kecamatan membentuk Jaringan Penginputan Data Kependudukan berbasis online dengan dukungan ketersediaan Website dan Formulir Digital berupa Google Form yang berguna bagi Pemerintah Kecamatan Reteh dan Pemerintah Desa serta Kelurahan se-Kecamatan Reteh dalam melakukan pengumpulan dan penginputan Data Kependudukan sehingga lebih efisien, efektif dan akurat melalui Link Website Resmi Kecamatan Reteh pada link : <http://reteh.inhilkab.go.id/>

- b. Tim Pelaksana Teknis Inovasi TAJUK RETEH ditingkat Kecamatan mengadakan Bimbingan Teknis kepada Tim Pelaksana Teknis ditingkat Desa dan Kelurahan terkait tata cara Pengumpulan dan Penginputan Data Kependudukan secara elektronik dengan menginput melalui Formulir Digital berupa Google Form Data Kependudukan yang dapat diakses melalui Website Resmi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Tim Pelaksana Teknis bersama Tim Koordinasi Pelaksana Inovasi TAJUK RETEH mengadakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, BPD dan LPM hingga kepada Ketua RT dan RW se-Kecamatan Reteh terkait Pengumpulan dan Penginputan Data Kependudukan se-Kecamatan Reteh secara elektronik melalui Website Resmi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Layanan Input Data Berbasis Online Pada Inovasi TAJUK RETEH

Dalam pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) telah didukung dengan ketersediaan Website Resmi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai media utama pendukung pelaksanaan pelayanan Inovasi TAJUK RETEH berbasis Online. Selain itu juga, dalam pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH ini, juga telah disediakan Link Kontak Whatsapp Admin Pelayanan yang dapat di akses melalui Menu Inovasi TAJUK RETEH yang ada pada Laman Website Resmi Kecamatan Reteh melalui Link : <https://api.whatsapp.com/send?phone=6282285652595&text=LAYANAN%20DATA%20KEPENDUDUKAN%20KEC.%20RETEH%20KAB.%20INHIL>


Gambar 1. Link Whatsapp Admin Inovasi TAJUK RETEH pada Website Kecamatan Reteh



Dalam pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH, juga telah didukung dengan ketersediaan Formulir Digital berupa Google Form yang dapat dipergunakan oleh Operator Desa dan Kelurahan untuk melakukan penginputan Data Kependudukan pada Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan permintaan dari pihak Kecamatan Reteh. Formulir Digital tersebut telah tersaji pada Menu Inovasi TAJUK RETEH yang dapat diakses melalui Website Resmi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUI7aO_tsfQz4lv0SjIkTTyJO3wa7835MhA9mHuYqb3YNKxQ/viewform

Gambar 2. Link Formulir Isian Data Penduduk Pada Inovasi TAJUK RETEH Melalui Website Kecamatan Reteh




The image shows a screenshot of a Google Form. At the top, there is a colorful geometric pattern. Below the pattern, the title of the form is "Formulir Laporan Penduduk Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir". Underneath the title, there is a note: "Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, silahkan isi data anda dengan benar". The form is associated with the email "inhililtbangbappeda@gmail.com" and has a "Ganti akun" option. A disclaimer states: "Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengisi formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda." There are two required fields, both marked with an asterisk (*): "Nama Operator" and "Alamat". Each field has a "Jawaban Anda" placeholder text below it.

3. Alur Pelayanan Inovasi TAJUK RETEH

Adapun Alur Pelayanan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) yang didasarkan pada Surat Keputusan Camat ReteH Nomor : Kpts.271/ADM-RTH/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, pada Lampiran 1 Keputusan Camat tersebut telah dijelaskan Alur Pelayanan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) yaitu dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :

Gambar 1. Alur Pelayanan Inovasi TAJUK RETEH



E. PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Pedoman Teknis ini dapat berguna sebagai Pedoman bagi Tim Pelaksana Inovasi Tajuk dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai yang telah ditetapkan dalam SK Tim Inovasi TAJUK RETEH. Selain itu, Pedoman Teknis ini diharapkan juga berguna bagi Masyarakat dan Stakeholders lainnya yang ingin menggunakan serta memanfaatkan layanan Inovasi TAJUK RETEH untuk keperluan data dalam melaksanakan kegiatan ataupun program demi kepentingan masyarakat serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Institusinya masing-masing.

Pulau Kijang, Agustus 2021



ABDUL PANI, S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19641110 196801 1 002